

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMBANG KALTENG

TIM PERUMUS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Maret, 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air.

Kondisi DAS di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini telah mengalami degradasi lahan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tingkat kekritisitas DAS sangat berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat mulai dari bagian hilir hingga bagian tengah untuk DAS yang memanjang dari bagian hilir ke hulu Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan DAS yang berada pada bagian hilir dan tengah Provinsi Kalimantan Tengah, hampir seluruhnya terindikasi kritis, sangat kritis, dan potensial kritis.

Dalam dekade terakhir ini, hampir seluruh DAS di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tekanan yang kuat, sehingga DAS-DAS tersebut mengalami banyak kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal yang mengakibatkan penurunan produksi pada hampir seluruh jasa lingkungan yang ada (Penyediaan, Pengaturan, Budaya, dan Pendukung).

Sejalan dengan era otonomi daerah kawasan ini juga diharapkan tetap mampu melanjutkan dan meningkatkan perannya dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini DAS telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri dan jasa lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam dalam DAS yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Regulasi daerah yang akan dituangkan dalam peraturan daerah (PERDA) adalah memuat tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang berupa hutan, tanah dan air sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, harus dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan azas kelestarian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal, yang dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang. Penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Disamping itu perilaku masyarakat yang belum mendukung konservasi seperti *illegal logging* dan penyerobotan lahan hutan akan menyebabkan deforestasi dan memacu terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau, serta pencemaran air sungai, pendangkalan sungai, abrasi pantai, dan tidak berfungsinya sarana pengairan sebagai akibat sedimentasi yang berlebihan.

Berdasarkan argumentasi di atas maka diperlukan adanya pengelolaan DAS secara terpadu yang harus melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam suatu DAS.

B. Sasaran

Sasaran dari rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan daerah aliran sungai ini adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam kategori harus dipulihkan. Keberadaan DAS dan Sub DAS tersebut disajikan dalam peta lampiran naskah akademik.

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi DAS di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Degradasi hutan dan lahan semakin meluas sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk sandang, pangan, papan dan energi.
- 2) Pengurangan areal hutan untuk pertanian, pertambangan dan konversi lainnya yang menyebabkan menurunnya resapan air hujan dan meningkatnya aliran air permukaan sehingga kemungkinan bencana banjir dan tanah longsor semakin tinggi.

- 3) Kesadaran masyarakat menurun terhadap kelestarian ekosistem DAS.
- 4) Masalah hidrologi yaitu kualitas dan kuantitas sumberdaya air yang semakin menurun dari tahun ke tahun.
- 5) Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi pada badan-badan air.
- 6) Sangat kurangnya daerah tangkapan dan resapan air yang optimal yang mengakibatkan banyak sumber mata air yang mati di musim kemarau dan menurunnya debit air pada beberapa DAS.
- 7) Terancamnya satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan sebagian besar terancam punah.
- 8) Terbatasnya keterpaduan program dan pelaksanaan program antar-instansi untuk penanganan kawasan DAS.
- 9) Terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya dalam menjaga dan meningkatkan kelestarian ekosistem DAS.
- 10) Perangkat peraturan yang ada belum memadai untuk melakukan pengaturan secara tegas atas penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kelestarian ekosistem DAS.

D. Tujuan dan Kegunaan


Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui rumusan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi pada saat ini dalam konteks DAS, serta meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup pada masing-masing DAS. Permasalahan yang diuraikan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas membutuhkan pengelolaan DAS yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi.

Kegunaan penyusunan naskah akademis adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang **Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**. Peraturan Daerah Pengelolaan DAS merupakan regulasi yang bertujuan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan pada setiap DAS.

E. Metode

Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah ini dilakukan melalui studi pustaka, diskusi, dan observasi. Pustaka yang dimaksud adalah hasil-hasil penelitian dan perundang-undangan yang relevan. Diskusi dilakukan melalui *focus group discussion* dengan *stakeholders*, yaitu di Forum DAS serta konsultasi publik kepada masyarakat.

Observasi lapangan juga dilakukan dengan kegiatan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi di sekitar DAS yang harus dipulihkan, serta kunjungan kerja ke beberapa daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS. Acuan yang digunakan adalah UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 1. DPSIR Lingkungan Hidup yang Identik dengan Kondisi DAS di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bencana alam yang dirasakan, seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan. Rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (*water related disaster*) tersebut. Kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor, antar wilayah hulu-tengah-hilir, terutama pada era otonomi daerah. Pada era otonomi daerah, sumberdaya alam ditempatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 37/2012, terdapat beberapa pengertian terkait DAS, yaitu:

- 1) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.
- 2) Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
- 3) Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
- 4) Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah :

- 1) Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
- 2) Pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- 3) Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;
- 4) Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
- 5) Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.

Beberapa hal yang mengharuskan pengelolaan DAS diselenggarakan secara terpadu adalah:

- 1) Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya;
- 2) Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai bidang kegiatan;
- 3) Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan;
- 4) Interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.

Menurut Asdak (2010), Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Karena DAS dianggap sebagai suatu sistem, maka dalam pengembangannyapun, DAS harus diperlakukan sebagai suatu sistem. Dengan memperlakukan sebagai suatu sistem dan pengembangannya bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sasaran pengembangan DAS akan menciptakan ciri-ciri yang baik sebagai berikut :

- 1) Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Setiap bidang lahan harus memberikan produktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung kehidupan yang layak bagi petani yang mengusahakannya.
- 2) Mampu mewujudkan, pemerataan produktivitas di seluruh DAS.
- 3) Dapat menjamin kelestarian sumberdaya air.

Ruslan, Kadir dan Sirang (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan DAS pada bagian hulu, tengah dan hilir direkomendasikan agar pelaksanaannya secara terpadu berdasarkan tujuan pengelolaan yaitu fungsi utama secara biofisik; sebagai pengatur tata air dan secara sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi bagian dari tujuan utama untuk mencapai keberhasilan kegiatan pengelolaan DAS. Pengambilan kebijakan pengelolaan DAS termasuk kegiatan RHL dalam penentuan kebijakan dan forum komunikasi harus melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Fungsi utama dari DAS adalah sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas tata air pada DAS yang akan lebih dirasakan oleh masyarakat di daerah hilir (Asdak, 2010). Persepsi umum yang berkembang pada saat ini, konversi hutan menjadi lahan pertanian mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, longsor dan erosi pada DAS tersebut. Hutan selalu dikaitkan dengan fungsi positif terhadap tata air dalam ekosistem DAS

Dalam rangka memberikan gambaran keterkaitan secara menyeluruh dalam pengelolaan DAS, terlebih dahulu diperlukan batasan-batasan mengenai DAS berdasarkan fungsi, yaitu *pertama* DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. *Kedua* DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. *Ketiga* DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Fungsi hutan dalam ekosistem DAS perlu dipandang dari tiga aspek berbeda, yaitu pohon, tanah dan lansekap (*landscape*). Vegetasi hutan berfungsi mengintersepsi air hujan, namun laju transpirasi yang tinggi mengakibatkan perbandingan dengan jenis vegetasi non-irigasi lainnya (Kusuma, 2007). Tanah hutan memiliki lapisan seresah yang tebal, kandungan bahan organik tanah, dan jumlah makro porositas yang cukup tinggi sehingga laju infiltrasi air lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pertanian. Dari sisi lansekap, hutan tidak peka terhadap erosi karena memiliki filter berupa seresah pada lapisan tanahnya.

Hutan dengan karakteristiknya sering disebut mampu meredam tingginya debit sungai pada saat musim hujan dan menjaga kestabilan aliran air pada musim kemarau, namun prasyarat penting untuk memiliki sifat tersebut adalah jika tanah hutan cukup dalam. Dalam kondisi ini hutan akan mampu berpengaruh secara efektif terhadap berbagai aspek tata air (Arsyad, 2010).

Berdasarkan indikator kunci dan indikator lainnya (lahan, sosek dan kelembagaan) yang sudah ditetapkan maka diketahui tingkat kerusakan DAS.¹ Tingkat kekritisannya suatu DAS ditunjukkan oleh menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Sampai dengan tahun 2007 penutupan hutan di Indonesia sekitar 50% luas daratan dan ada kecenderungan luasan areal yang tertutup hutan terus menurun dengan rata-rata laju deforestasi tahun 2000-2005 sekitar 1,089 juta ha per tahun. Sedangkan lahan kritis dan sangat kritis masih tetap luas yaitu sekitar 30,2 juta ha (terdiri dari 23,3 juta ha sangat kritis dan 6,9 juta ha kritis), erosi dari daerah pertanian lahan kering yang padat penduduk tetap tinggi melebihi yang dapat ditoleransi (15 ton/ha/th) sehingga fungsi DAS dalam mengatur siklus hidrologi menjadi menurun.

Tingkat kekritisannya DAS sangat berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat petani di daerah tengah hingga hulu DAS. Tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat petani yang rendah akan mendahulukan kebutuhan primer dan sekunder (sandang, pangan, dan papan) bukan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi perambahan hutan di daerah hulu DAS, penebangan liar dan praktik-praktik pertanian lahan kering di perbukitan yang akan meningkatkan kekritisannya DAS.

Faktor lain yang menyebabkan pengelolaan DAS belum berhasil dengan baik adalah kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan DAS termasuk dalam hal pembiayaannya, sehingga diharapkan adanya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS seperti instansi pemerintah dan perusahaan swasta, serta masyarakat pada suatu DAS.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

- 1) Manfaat dan Lestari;
- 2) Kerakyatan dan Keadilan;
- 3) Kebersamaan;
- 4) Keterpaduan;
- 5) Keberlanjutan;

- 6) Berbasis Masyarakat;
- 7) Kesatuan Wilayah dan Ekosistem;
- 8) Keseimbangan;
- 9) Pemberdayaan Masyarakat;
- 10) Akuntabel dan Transparan; dan
- 11) Pengakuan Terhadap Kearifan Lokal.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah :

- 1) Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
- 2) Pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- 3) Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;
- 4) Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
- 5) Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.

Beberapa hal yang mengharuskan pengelolaan DAS diselenggarakan secara terpadu adalah:


- 1) Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya;
- 2) Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai bidang kegiatan;
- 3) Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan;
- 4) Interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564,5 Km², terletak antara 0°45' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan dan 110° 45'-115° 51' Bujur Timur. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 153.564 km² atau 8,04 persen dari luas Indonesia. Wilayah administrasinya dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah Bagian Utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, bagian Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bagian

Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan bagian Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat.

Kalimantan Tengah memiliki 11 sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari Utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 meter. Sungai merupakan lokasi utama pemukiman dan moda transportasi yang penting di Kalimantan Tengah. Gambaran tentang DAS di Provinsi Kalimantan Tengah, secara jelas disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Overlay Batas Administrasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Batas DAS yang Berada di Wilayahnya.

Penggunaan lahan pada bagian hulu DAS yang tidak sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan menyebabkan terjadi erosi dan sedimentasi yang tinggi, kenyataan ini terlihat dari tingkat kekeruhan sungai di semua DAS yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kebutuhan air bersih pada bagian Tengah dan hilir DAS semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah hanya sebesar 17 orang/km pada tahun 2017. Kepadatan penduduk pada 14 kabupaten/kota cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Barito Timur sebesar 31 orang/km dan terendah di Kabupaten Murung Raya sebesar 5 orang/km. Selanjutnya Kadir (2014) menyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan jenis tanaman kehutanan dan


karet alam pada lahan terbuka dan lahan kritis pada bagian hulu DAS dapat mengurangi aliran permukaan, dan mengendalikan kejadian banjir pada bagian hilir DAS.

Kometa dan Ebot (2012) menyatakan bahwa degradasi hutan dan lahan semakin meluas sebagai akibat penambahan jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk sandang, pangan, papan dan energi. Pengurangan areal hutan untuk pertanian dan konversi lahan pertanian untuk bangunan akan menurunkan resapan air hujan dan meningkatkan aliran air permukaan sehingga frekuensi bencana banjir dan tanah longsor semakin tinggi.

Degradasi hutan dan lahan terutama di hulu DAS harus bisa direhabilitasi dengan adanya pengelolaan DAS yang dilakukan secara terpadu oleh semua pihak yang ada pada DAS dengan memperhitungkan biofisik dan semua aspek sosial ekonomi (Indarto, 2010). Kadir *et al* (2013), rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan kemampuan lahan dapat meningkatkan fungsi DAS sebagai pengatur tata air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hernandez-Ram (2008) mengemukakan bahwa DAS merupakan ekosistem sumberdaya alam yang di dalamnya terdapat proses *input-output*, hal ini karena ekosistem merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu kesatuan, sebagai suatu ekosistem. DAS yang merupakan suatu ekosistem terbuka yang terdiri atas *input* berupa curah hujan sebagai hasil proses kondensasi yang mencapai permukaan bumi, sedangkan *output* berupa debit air dan *evapotranspirasi* dari vegetasi dan permukaan bumi lainnya.

Kepadatan penduduk yang meskipun tidak cukup tinggi dengan tingkat kepemilikan lahan yang rendah tidak menyebabkan terjadinya tekanan terhadap kawasan lindung, dengan adanya pengalihan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Akan tetapi, banyak intervensi baik dalam skala kecil maupun besar, mengakibatkan perubahan tutupan lahan dan konversi lahan, yang menyebabkan degradasi lahan dan deforestasi, menyebabkan semakin meluasnya lahan kritis. Berdasarkan tingkat kekritisannya lahan sesuai SK Menteri LHK No: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 861.240 ha lahan kritis. Peta Lahan Kritis tersebut secara jelas disajikan pada **Gambar 3**.



**Gambar 3. Peta Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Tengah
(KLHK, 2018).**

Isu strategis dalam rangka pengelolaan DAS di Kalimantan Tengah yaitu isu strategis biofisik yang secara biofisik memberikan dampak di DAS dan memerlukan kegiatan atau program kerja yang dilakukan secara terpadu lintas sektoral, isu biofisik terdiri atas:

- 1) Pertambangan
- 2) Limbah industri dan rumah tangga
- 3) Lahan kritis
- 4) Pendangkalan sungai
- 5) Kualitas dan kuantitas air tidak normal
- 6) Perubahan penggunaan lahan
- 7) Penurunan kualitas udara
- 8) Penambangan di sempadan sungai
- 9) Database seluruh DAS di Kalimantan Tengah belum lengkap
- 10) RTRW belum sepenuhnya diimplementasikan

Isu strategis sosial ekonomi dan budaya terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi lahan yang bernilai ekonomis dan tingkat pendapatan masyarakat di dalam DAS rendah.
- 2) Konflik pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan.
- 3) Pemukiman dalam kawasan hutan.
- 4) Kesenjangan sosial.

Berdasarkan isu strategis biofisik dan sosial budaya, maka disusun rekomendasi bahwa Pengelolaan DAS adalah pengelolaan sumberdaya alam vegetasi, tanah dan air, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkesinambungan. Pengelolaan DAS merupakan upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia dan segala aktifitasnya di dalam DAS. Adapun tujuan Pengelolaan DAS adalah :

- 1) Mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan distribusi menurut ruang dan waktu.
- 2) Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan pada setiap DAS.
- 3) Mewujudkan kondisi lahan yang produktif secara berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS, maka ruang lingkup pengelolaan DAS harus meliputi; penatagunaan lahan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lahan dan vegetasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya buatan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya.

Kesadaran masyarakat terhadap upaya memelihara dan melestarikan alam masih rendah, disatu sisi penggunaan air cukup tinggi, namun di sisi lain Sumber Daya Air yang semakin menipis tidak diimbangi dengan upaya perbaikan lingkungan dalam rangka memelihara dan melestarikan Sumber Daya Air melalui gerakan penanaman pepohonan tanaman keras yang berfungsi sebagai tangkapan dan resapan air. Masih kurangnya daerah tangkapan dan resapan air mengakibatkan banyak sumber mata air yang tidak ditemukan di musim kemarau.

Masalah hidrologi sangat terkait erat dengan masalah DAS karena wilayah DAS menjadi sumber kerusakan lingkungan yang akhirnya lembah badan-badan sungai dan kondisi aliran air permukaan (termasuk air bawah permukaan) yang menjadi sasaran utama, oleh karena itu program pengelolaan daerah aliran sungai yang meliputi bagian hulu, tengah, dan hilir perlu dilakukan secara terpadu karena merupakan satu kesatuan ekosistem bentang lahan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Selain itu dalam menghadapi permasalahan kerusakan lingkungan DAS yang berbeda tersebut masih dibebani bahwa setiap DAS memiliki karakteristik sosio-biogeofisik yang berbeda-beda pula.

Peranan dan fungsi DAS berupa produktivitas ekonomis maupun jasa lingkungan, dapat terwujud secara optimal apabila dikelola secara lestari berdasarkan pada karakteristik dan sistem mekanisme internal kawasan sebagai suatu ekosistem. Artinya, setelah kawasan

tersebut menghasilkan berbagai produk pertanian dan jasa lainnya, kawasan tersebut tetap dapat memerankan fungsinya dalam menstabilkan fungsi hidro-orologisnya sebagai pengendali banjir di musim penghujan dan pencegah kekeringan di musim kemarau, pencegah erosi dan ikut mempertahankan kesuburan tanah (Kometa dan Ebot, 2012) .


Penggunaan lahan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya baik pada kawasan lindung maupun pada kawasan budidaya pertanian akan memberikan keuntungan maksimum, untuk kepentingan perlindungan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zhang dan Wang, 2007). Sejalan dengan tuntutan jaman, pada era reformasi, pengelolaan kawasan perlu dilakukan dengan menggunakan paradigma berbasis masyarakat dan *stakeholder* yang lain, mendorong timbulnya rasa kebersamaan, pemberdayaan dan keadilan, seluruh komponen masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaganya. Hal ini juga sejalan dengan semangat mengubah pola sentralistik menuju otonomi daerah sesuai dengan UU No 32 tahun 2004. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan hubungan yang harmonis antara kawasan, pengelola kawasan, masyarakat, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Arah yang dituju adalah semangat untuk lebih mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan, dan menjadi lebih terberdaya.

Kebutuhan air baku untuk non-irigasi makin meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk, permukiman dan industri. Kelangkaan air juga diperparah dengan menurunnya kondisi lingkungan dan makin meluasnya lahan kritis. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sektoral (Air) di Provinsi Kalimantan Tengah (KLHK, 2016), secara jelas disajikan pada **Gambar 4**.


Pengaruh otonomi daerah dalam rangka pengelolaan sumberdaya air pada prinsipnya di satu sisi dapat memberikan dampak yang baik dan bermanfaat, namun di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan konflik yang sebelumnya mungkin tidak pernah terjadi. Dengan diterapkannya otonomi daerah, ada kecenderungan kabupaten/kota akan menguasai dan mengelola sumberdaya air yang terdapat di daerahnya. Penguasaan atas sumberdaya air ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Sumberdaya air merupakan unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan sangat diperlukan untuk pemenuhan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sumberdaya air sebagai komoditi ekonomi dapat dikembangkan dan dikelola untuk andalan pendapatan daerah (sebagai air baku, industri, pariwisata, dan lain-lain).
- 3) Dengan menguasai dan mengelola sumberdaya air akan mengurangi ketergantungan pada daerah lain.


Pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dikembangkan secara positif akan memajukan daerah dan menumbuhkan kompetisi yang baik, dengan catatan tidak didasari atas niat ingin menguasai dan hanya memikirkan daerah setempat saja. Gambaran tentang Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah (KLHK, 2018), secara jelas disajikan pada **Gambar 5**. Sedangkan **Gambar 6**, menunjukkan Peta Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (KLHK, 2019).



Gambar 4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sektoral (Air) di Provinsi Kalimantan Tengah (KLHK, 2016).



Gambar 5. Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah (KLHK, 2018).



Gambar 6. Peta Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (KLHK, 2019).

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Peraturan daerah ini akan mengatur pengelolaan DAS terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya, peraturan daerah ini dapat memperlancar dan menjamin pengelolaan DAS secara komprehensif oleh parapihak sehingga segala permasalahan yang ada di lapangan dapat diatasi, oleh karena itu perlu adanya pembagian dalam penataan ruang di tingkat provinsi untuk memperhatikan lokasi, fungsi dan sifat dimana daerah tersebut berada dalam wilayah sungai. Lokasi, fungsi, dan wilayah sungai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah aliran sungai bagian atas (hulu), daerah ini berfungsi sebagai daerah konservasi tanah dan air, kawasan lindung dan resapan air serta kontrol terhadap erosi.
- 2) Daerah aliran sungai bagian tengah, daerah ini berfungsi sebagai daerah untuk pengumpulan, penyimpanan, pengalokasian, pendistribusian serta pengendalian banjir.
- 3) Daerah aliran sungai bagian bawah (hilir), daerah ini berfungsi sebagai daerah kontrol banjir dan drainase serta pencegahan intrusi air laut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan pada bab ini bertujuan untuk merumuskan rancangan naskah akademik sebagai dasar dalam merumuskan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu di Kalimantan Tengah. Secara rinci, tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS;
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

Berbagai peraturan perundangan membahas mengenai DAS dari berbagai perspektif latar belakang sektor sehingga peraturan perundangan mengenai DAS pun tidak hanya menyangkut satu sektor saja. Pengelolaan DAS ini dapat mencakup sektor kehutanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, tata ruang dan agraria, dan berbagai sektor lainnya.

Pertama, dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan. Kedua, mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan DAS. Hal pertama lebih banyak menganalisis tentang hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga mengenai hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang kedua akan dilihat dari kacamata kebijakan publik (*public policy*). Ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk menilai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan. Ketiga untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maupun yang sejenis.

Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlaku saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah :

1. Undang-Undang No.21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Keputusan Presiden No. 170 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (KAPET DAS KAKAB);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito (BP KAPET DAS KAKAB)

Dalam konteks pengelolaan DAS secara nasional, perundang-undangan yang terkait langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960. Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
20. .Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4858);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5112);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
36. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
38. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, analisa dan evaluasi hukum sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan ruang angkasa yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terkandung suatu asas pemanfaatan secara ekonomi terhadap kekayaan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut kebijakan pemerintah mengacu kepada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Campur tangan

pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kekayaan alam yang dalam hal ini termasuk sumber daya alam, pengelolaannya dikuasai oleh negara, pengelolaannya oleh pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat tersebut harus dimanfaatkan untuk jangka panjang baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang, maka pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan tetap mendasarkan kepada pemanfaatan yang lestari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
3. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memuat filosofi berkaitan dengan perlunya menjaga ketersediaan air yaitu dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Sehingga pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi. Hal tersebut sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.

Beberapa pengertian penting dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2019 berkaitan dengan Sumber Daya Air:

- a. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
- b. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- c. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai bagaimana untuk menjaga keberadaan sumber daya air agar keberadaannya bisa bermanfaat bagi kepentingan umat

manusia, yang dilakukan melalui konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air, dan dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

- d. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
 - e. Adapun Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Sedangkan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:
 - 1). Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - 2). Pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - 3). Pengisian air pada sumber air;
 - 4). Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33 (1) menyebutkan pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah termasuk juga Daerah Aliran Sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum diharapkan Peraturan Daerah tentang DAS dapat menjadi payung hukum bagi praktek penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang mengutamakan keterkaitan pada kawasan DAS, serta keterkaitan antara lingkungan fisik DAS dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.
5. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan menjaga kelestarian sungai yang memiliki peran

strategis sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat. Peranan sungai di dalam konteks perkotaan menjadi sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya. Pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan, antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS. Saat ini kondisi DAS di sebagian besar daerah di Indonesia cenderung menurun. DAS memikul beban yang sangat berat dengan meningkatnya kepadatan penduduk di sekitar DAS dan meningkatnya pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam secara intensif sehingga kondisi DAS mengalami degradasi. Selain penurunan kualitas air, terjadi pula kecenderungan peningkatan bencana di sekitar DAS, seperti tanah longsor, erosi dan sedimentasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang hendak diwujudkan adalah sistem hukum di bawah konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional. Merujuk Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Provinsi termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sehingga asas-asas peraturan perundang-undangan juga mengikat saat penyusunan sebuah Peraturan Daerah. Dalam sebuah peraturan perundang-undangan tingkat provinsi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :
 - a. bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian tidak bersifat khusus dan terbatas;
 - b. bersifat universal karena diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya oleh karena itu tidak dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu;
 - c. memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri yang diwujudkan dengan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

7. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijelaskan secara filosofi perlunya penanganan terhadap terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan. Beberapa pengertian penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai :
- a. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 - b. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
 - c. Pengaturan pengelolaan DAS dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan yang menyeluruh dari hulu ke hilir secara utuh dan diselenggarakan melalui tahapan:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi; dan
 - 4) Pembinaan dan pengawasan.
 - d. Pengelolaan DAS dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. Salah satu kewenangan Daerah dalam hal ini Bupati adalah menetapkan Rencana Pengelolaan DAS, yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di tiap Kabupaten.
 - e. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS. Untuk peran serta masyarakat yang dilakukan melalui Forum koordinasi pengelolaan DAS dilakukan untuk membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.
 - f. Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:
 - 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan

- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- g. Peran serta masyarakat secara perorangan dapat berupa:
 - 1) Menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
 - 2) Mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
 - 3) Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
8. Urgensi antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Pengelolaan DAS yaitu sistem pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan memperhatikan seluruh pihak dan sektor yang ada di dalam DAS. Ada tiga sektor utama yang dianalisis peranannya yaitu sektor kehutanan, sektor sumber daya air, dan sektor pertanian. Pengelolaan DAS yang berdimensi biofisik (pengendalian erosi, pencegahan dan penanggulangan lahan-lahan kritis, dan pengelolaan pertanian konservatif) sangat berkaitan dengan kondisi hutan, dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami perubahan yang cepat dan dinamis, sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu. Faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain pertambahan penduduk dan pembangunan di luar sektor kehutanan yang sangat pesat memberi pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan lahan hutan dan produk-produk dari hutan. Kondisi demikian diperparah dengan adanya perambahan hutan dan terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan semakin luasnya kerusakan hutan alam tropika di Indonesia. Degradasi DAS berupa lahan gundul, tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti pemukiman dan pertambangan, sebenarnya telah memperoleh perhatian pemerintah. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS. Kerusakan hutan tersebut, menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas DAS. Sebagai akibatnya, kestabilan ekosistem terganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap peran hutan sebagai penyangga kehidupan termasuk dalam menjaga stabilitas tata air. Penerapan pendekatan one river - one plan - one management tidak mudah diwujudkan mengingat banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dalam pengelolaan DAS. Rehabilitasi DAS terutama yang kondisinya kritis dengan pendekatan pengelolaan DAS terpadu menjadi kunci penting untuk memperbaiki kondisi DAS.
9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga harus tetap menghormati hak-hak

masyarakat hukum adat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan, dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat, namun dengan ketentuan masih dalam konstruksi kepentingan nasional. Terhadap permasalahan pembagian kewenangan, sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana telah terjadi pergeseran kewenangan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralisasi, maka diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pengelolaan DAS dalam kaitannya dengan penataan ruang (wilayah) dan penatagunaan tanah dalam rangka otonomi daerah haruslah disesuaikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- a. Kebijakan penatagunaan tanah di tingkat pusat masih diperlukan jika terdapat kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang meliputi perencanaan nasional, pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pendayagunaan sumberdaya alam, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, kebijakan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan kebijakan standarisasi nasional.
- b. Kebijakan penatagunaan tanah di tingkat propinsi sebagai daerah otonom masih diperlukan jika ada kewenangan yang berkaitan dengan : (i) kebijakan di bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta (ii) kewenangan bidang-bidang tertentu lainnya, yaitu: perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia, dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi; pengendalian lingkungan hidup; promosi dagang dan budaya/pariwisata; dan perencanaan tata ruang propinsi. Di samping itu juga diperlukan keberadaan kebijakan penatagunaan tanah di tingkat propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, dimana kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Gubernur.
- c. Kebijakan penatagunaan tanah pada tingkat kabupaten dan kota yang mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam kedua-dua butir di atas. Dengan kata lain, pemerintah pusat mempunyai wewenang pengaturan, pengarahan melalui penerbitan berbagai pedoman, serta pengawasan dan pengendalian berskala makro. Pemerintah propinsi mempunyai wewenang bersifat lintas kabupaten/kota, pemberian perijinan tertentu, penyusunan rencana tertentu serta pengawasan dan pengendalian berskala meso. Pemerintah kabupaten

mempunyai wewenang yang bersifat pemberian perijinan tertentu, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian berskala mikro.

10. Undang-undang tersebut di atas diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan dan upaya pembangunan nasional untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Khususnya yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengamatkan untuk disusunnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS Terpadu di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, adanya forum DAS, dan perlindungan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Nomor : 11 A/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.39/Menhut-II/2009, yang mengamanatkan pentingnya penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu yang memerlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu DAS, untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dapat dijadikan acuan bagi semua *stakeholders* terkait.

Sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan lain

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berkembang secara dinamis, dinamika tersebut salah satunya mencakup peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, sistem pengelolaan DAS maupun teknologi konservasi tanah dan air yang menyertai sistem pengelolaannya. Konsep yang disusun dan diusulkan oleh institusi sering kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan bidang lainnya yang pada akhirnya melahirkan ketidaksinkronan.

Salah satunya dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 Ayat (1) berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Pengelolaan DAS merupakan Sub Urusan dari urusan Kehutanan dengan pembagian urusan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Pusat untuk urusan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan
- 2) Pemerintah Provinsi untuk urusan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tidak berlaku. Pembagian urusan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 :

- 1) Urusan Pemerintah Pusat adalah penetapan pola umum, norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan DAS, penetapan kriteria dan urutan DAS/Sub DAS prioritas serta penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu;
- 2) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah memberikan pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi, dan;
- 3) Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS pada pasal :

Pasal 22 :

- (1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh:
 - a. Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas Provinsi;
 - b. Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
 - c. Bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.
- (3) Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat membentuk tim dengan melibatkan Instansi terkait.

Pasal 42 :

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 menjadi wewenang dan tanggung jawab:

- a. Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya untuk DAS lintas Negara dan lintas Provinsi;
- b. gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota; dan
- c. bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota.

Pasal 50 :

Menteri, gubernur atau bupati/walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52 :

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Menteri dan menteri terkait sesuai kewenangannya, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal-pasal tersebut diatas menjadi tidak berlaku yaitu pada bagian kewenangan urusan pengelolaan DAS tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis sebagai kajian dan penyusunan naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah ini meliputi:

- 1) Bahwa kekayaan alam yang terbarukan mempunyai peranan penting dalam hajat hidup orang banyak, yaitu mengenai air, tanah, dan udara yang pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dan dikontrol oleh rakyat agar memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
- 2) Bahwa pengelolaan daerah aliran sungai memiliki dampak yang besar terhadap aspek sosial, ekologi, dan ekonomi bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- 3) Bahwa unsur-unsur kekayaan alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.
- 4) Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan pengelolaan DAS pada saat ini, maka peraturan daerah tentang pengelolaan DAS terpadu diperlukan untuk segera dibentuk.

Peraturan daerah dimaksudkan untuk menjaga, memperbaiki dan mengelola daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Tengah memang sangat penting, karena secara filosofis lingkungan merupakan tempat untuk beraktualisasi, bereksistensi dan berinteraksi bagi manusia. Hubungan antara sesama manusia dengan makhluk lain bisa dijalankan dengan baik, apabila terjadi simbiosis mutualisma, dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Masing-masing saling memberi ruang dan kemerdekaan hidup, sehingga terjalin keselarasan dan keserasian. Kelestarian lingkungan hidup kini menjadi wacana yang hangat dan penting, baik dalam tataran lokal, nasional maupun internasional, hal ini disebabkan karena lingkungan hidup menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Kesadaran mengenai arti penting lingkungan yang sehat dan lestari perlu diberikan kepada setiap insan, demi keberlangsungan hidup bersama. Kesejahteraan kolektif salah satunya dipengaruhi oleh kelayakan lingkungan.

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian dari DAS-nya, diantaranya dengan kriteria dipulihkan, perlu diberi legalitas dalam pengelolaan alam lingkungannya.

Berbagai filsuf menyatakan bahwa manusia merupakan perwujudan dari alam bukan sebagai penakluk alam, yakni menjadi peserta di alam bukan menjadi pemangsa alam. Manusia sebagai perwujudan dari alam terus mengungkapkan keindahan, kebenaran, dan kebaikan alam; dan mengartikulasikannya dalam pengolahan moral atau alam dari kehidupan manusia atau sifat manusia. Sebagai bagian dan bidang dari alam, manusia tidak berdiri menentang alam dengan cara yang bermusuhan. Sebaliknya, manusia memiliki keprihatinan dan perhatian yang mendalam pada alam dan pada umumnya, karena cocok dengan sifatnya sendiri. Untuk pertumbuhan dan kesejahteraannya sendiri, manusia harus mengolah hubungan internal dalam dirinya antara dirinya dan alam semesta. Menaklukkan alam dan mengeksploitasinya adalah bentuk perusakan diri dan perendahan diri bagi manusia.

Dalam dunia modern termasuk Provinsi Kalimantan Tengah, kesejahteraan manusia sangat ditentukan oleh usaha-usaha yang dilakukan manusia itu sendiri, sehingga ada orang yang kaya dan orang yang miskin. Usaha-usaha yang dilakukan manusia tersebut ada yang bersifat individual (untuk kepentingan pribadi) yang menghalalkan segala cara demi kesejahteraan pribadi, dan ada yang bersifat komunal (untuk masyarakat) yang mementingkan keseimbangan yang ada dalam lingkungan. Sikap egois manusia yang tidak pernah habis-habisnya untuk memperoleh keuntungan sesaat telah menghasilkan kecenderungan manusia untuk melakukan manipulasi terhadap lingkungan. Ini mengganggu keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dan intensitas ketergantungan itu semakin lama semakin meningkat kualitasnya. Saat ini ilmu pengetahuan, juga sedang memerankan fungsi yang tidak baik, dia tidak saja mencemari lingkungan manusia, merusak jaringan tubuh manusia, pada akhirnya manusia planet masih ingin menggantikan manusia. Ada juga masalah pencemaran yang lebih parah pada manusia, yakni bahwa air tawar di atas sekarang ini, hampir tidak ada yang murni lagi. Baik itu air dibawah tanah atau diatas tanah, bagaimanapun manusia berusaha agar air tersebut disaring dan dimurnikan, juga tidak dapat mencapai tingkat kemurnian yang benar-benar dari air itu. Seperti halnya banyak terjadi kejadian-kejadian alam yang notabene merupakan akibat dari keserakahan manusia. Banjir, tanah longsor, di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bukan merupakan kejadian alamiah semata akan tetapi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (eksekutif dan legislatif) harus mampu menelaah dan membangun kesadaran mendasar bahwa semua kejadian di alam ada kaitannya dengan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Sehingga nantinya akan diperoleh suatu solusi yang membawakan perubahan lingkungan daerah aliran sungai ke arah positif dan lebih mengutamakan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Lingkungan sama sekali bukan lagi lingkungan; lingkungan sekadar menjadi “yang ada di sekeliling”, batas luar fisik, kondisi-kondisi material dan keadaan-keadaan

sementara. Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan lingkungan tersebut di atas, maka muncullah kehendak perlunya peraturan daerah untuk menjaga, memperbaiki dan mengelola daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan daerah tersebut akan menitikberatkan keharmonisan dengan alam semesta khususnya daerah aliran sungai, untuk mewujudkan keharmonisan daripada hubungan kehidupan manusia dengan peraturan alam. Alam adalah organisme dari pertumbuhan dan kerusakan yang berkelanjutan, tetapi tidak pernah tanpa kehidupan internal. Manusia tidak bisa memperlakukan alam sebagai bagian yang terasing dan atomis tanpa memperhatikan keseluruhan yang termasuk masa lalu dan masa depan. Manusia harus mempertimbangkan banyak level pendekatan untuk menghubungkan kebutuhan-kebutuhan potensial manusia dengan alam. Manusia harus meng-alam-kan manusia seperti juga memanusiakan alam, dengan memperlakukan alam sebagaimana dengannya dan sebagai anggota dalam keluarga.

Pentingnya mengelola alam lingkungan yang simbiose mutualitis dengan manusia dianjurkan oleh Skolimowski (2004), ekologis bukan hanya berarti bahwa kita mengambil secara bijaksana persediaan sumber-sumber daya yang tersedia dan menganjurkan ukuran-ukuran yang ketat untuk melestarikannya lebih lama; kesadaran itu juga berupa penghormatan terhadap alam bahwa kita adalah perluasan alam dan alam adalah perluasan dari kita. Nilai-nilai manusia harus dilihat sebagai bagian dari sebuah spektrum yang lebih besar yang di dalamnya alam berpartisipasi dan saling mendefinisikan (Skolimowski, 2004).

Shiva (1997), untuk menjaga ekologi perlu melihat hubungan-hubungan antara unsur-unsur berbeda dalam sebuah ekosistem: sifat-sifat apa yang akan diseleksi untuk suatu unsur sumber daya tertentu akan tergantung pada hubungan apa yang diambil sebagai konteks untuk mendefinisikan sifat-sifat itu. Konteks ini ditentukan oleh prioritas dan nilai-nilai yang mengarahkan persepsi tentang alam. Tidak ada fakta yang netral tentang alam yang bebas nilai yang ditentukan oleh manusia. Sifat-sifat yang dilihat di alam akan tergantung pada kepentingan ekonominya terhadap sumber-sumber daya alam (Shiva, 1997).

Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa terlepas dari dua alam lingkungan daerah aliran sungai. Karena manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam, dan perkembangan kehidupan manusia menyatu dengan proses evolusi dan perkembangan kehidupan alam semesta seluruhnya. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang didasarkan pada kekerabatan, sikap hormat dan hidup layak sebagai manusia dalam arti seluas-luas dan sepenuhnya, manusia bergantung pada alam, bukan hanya pada sesama manusia (Keraf, 2002). Lingkungan tidak bisa diperlakukan sebagai sebuah objek, "yang ada di sekeliling", kondisi-kondisi material, peralatan mesin, ataupun ciri sementara.

Lingkungan lebih dari tampak, lebih dari nyata, lebih dari eksternal, lebih dari persoalan periode waktu yang terukur atau penyebaran ruang. Oleh karenanya, dampak perkembangan teknologi yang merusak tatanan lingkungan, baik berupa benda-benda fisik maupun nonfisik yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap ekosistem yang ada di dalamnya.

Alam termasuk bumi memiliki sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup dan kehidupan manusia serta perkembangbiakannya dalam menuju kelestarian jenisnya. Sejarah menunjukkan bahwa kelestarian bumi dapat diubah oleh proses dari luar bumi, pada permukaan bumi, dan dari dalam bumi. Dalam hal ini manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup dan pada hakikatnya lingkungan hidup dapat menopang hidup dari kehidupan serta perkembangbiakan manusia di bumi. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan lingkungan hidup.

Kondisi alam daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Tengah yang hari demi hari kurang mendukung kehidupan warganya, seperti meningkatnya lahan kritis, keringnya sungai pada musim kemarau, kejadian longsor dan banjir pada musim penghujan, seharusnya menyadarkan masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa manusia selama ini sudah kurang bersahabat dengan alam. Karena alam dan manusia adalah satu kesatuan, maka apa yang manusia lakukan kepada alam akan kembali kepada manusia sendiri. Manusia memanfaatkan alam melebihi daya dukungnya dan tidak berazaskan kelestarian, dampaknya kembali kepada manusia.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk ini adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangan peraturan-peraturan yang sudah ada. Landasan yuridis sebagai kajian dan penyusunan naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah ini sesuai dengan konteks pengelolaan DAS, perundang-undangan yang terkait langsung dan tidak langsung mengacu pada Bab III (Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait).

Secara prinsip, tujuan pokok penguatan aspek legal adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang menciptakan kondisi pemungkin (*enabling condition*) bagi pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu. Dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan bentuk aspek legal yang mungkin ditetapkan.
- 2) Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang secara jelas memposisikan pengelolaan DAS terpadu dalam konteks pembangunan wilayah dan sektor terkait.

- 3) Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang secara jelas dapat dijadikan landasan kerja bagi institusi-institusi dan masyarakat dalam pengelolaan DAS terpadu.
- 4) Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang memungkinkan kerjasama pusat-daerah dan antar-daerah pada tingkat pengelolaan DAS terpadu, termasuk pembagian pendanaan dan sumberdaya lainnya, melalui surat keputusan bersama para pengambil keputusan terkait. Pendekatan tematik pada tingkat program pengelolaan DAS terpadu dipandang lebih baik dalam menjembatani kepentingan, peran dan fungsi instansi/lembaga terkait.
- 5) Tersedianya kebijakan yang memiliki aspek legal yang memberikan insentif/disinsentif yang memadai bagi para pelaku pembangunan di dalam wilayah DAS.
- 6) Tersedianya kebijakan yang memiliki aspek legal yang memberikan ruang kelola yang jelas bagi masyarakat di dalam wilayah DAS.

C. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, monitoring sampai dengan evaluasinya (Permenhut No.39/2011). Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator dan pengawas yang direpresentasikan oleh instansi-instansi sektoral Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pengelolaan DAS.

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam konteks pengelolaan DAS merupakan pihak yang memanfaatkan sumberdaya air dan sumberdaya lahan, dimana keduanya berkaitan erat dengan keberadaan kelestarian DAS. Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana masyarakat telah memanfaatkan sumberdaya lahan untuk berbagai kepentingan yang tidak berazaskan kelestarian sehingga terjadi peningkatan lahan kritis dan periode kejadian banjir yang semakin meningkat. Fakta empiris yang diuraikan di atas, dalam identifikasi masalah, sudah sangat jelas bahwa masyarakat dan kondisi fisik DAS telah mengalami berbagai masalah yang harus segera diselesaikan oleh *stakeholders* terkait secara terpadu.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan DAS agar kehidupan masyarakat dapat berjalan baik, dengan demikian peraturan daerah tentang pengelolaan DAS merupakan alat untuk mengatur berbagai kepentingan dan tujuan, serta sasaran yang harus diselesaikan melalui pendekatan multi disiplin, yang diintegrasikan dalam satu sistem pengelolaan DAS. Dalam konteks ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap instansi/pihak diupayakan untuk diatasi bersama dengan kerangka pencapaian tujuan bersama. Untuk itu, peraturan daerah dibutuhkan guna terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS, terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya, terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS, dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada 183 DAS di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa DAS sudah dirasa kurang memberi kemanfaatan kepada kehidupan masyarakat, terlihat bahwa pada musim kemarau airnya dangkal bahkan mengering, dan kalau musim hujan sering terjadi banjir yang tidak terkendali. Berbagai bencana alam akhir-akhir ini sering terjadi baik di berbagai belahan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mulai dari banjir, tanah longsor, degradasi tanah, dan lain sebagainya. Kesemua bencana ini menjadi persoalan bagi kehidupan warga masyarakat karena memberikan dampak yang sangat merugikan. Kelimpahan dan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya masyarakat bisa menikmati beragam keuntungan dan jauh dari bencana alam. Bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di DAS, seharusnya tidak terjadi karena wilayah tersebut memiliki sumberdaya hutan yang luas, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Untuk keperluan beragam kepentingan hutan ditebang dan kawasannya digunduli serta lingkungan menjadi rusak sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan warga masyarakatnya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjaga, memperbaiki dan mengelola daerah aliran sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat kembali menjadi daya dukung kehidupan warga masyarakat.

Relasi antara warga masyarakat dan alam lingkungan sebetulnya sudah menjadi perhatian para ilmuwan sosial khususnya para Sosiolog lingkungan yang mempunyai fokus kajian ilmu pengetahuan hubungan manusia dengan lingkungan. Mereka dituntut untuk bisa dan mampu menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya dengan aspek lingkungannya. Namun perhatian para ilmuwan sosial terhadap permasalahan lingkungan dari aspek sosiologi ini dapat dikatakan terlambat dibandingkan dengan lainnya. Karena beberapa pakar menilai bahwa keterlambatan ini

disebabkan oleh kungkungan dan kekangan definisi sosiologi yang dikemukakan oleh para ahli dan dijadikan acuan oleh banyak kalangan dalam melakukan kajian.

Beragam definisi sosiologi yang dikemukakan oleh beragam ahli selama ini memperlihatkan bahwa ilmu ini 'hanya' mengkaji hubungan antar manusia tanpa memasukkan unsur lingkungan. Kenyataan ini dapat dimengerti karena sosiologi hadir dan dirumuskan di saat perspektif antroposentrisme (manusia sebagai pusat atau penentu alam) masih sangat dominan. Praktek sosiologi untuk masa yang akan datang harus melihat hubungan antara manusia/masyarakat dan lingkungan biofisik, dalam hal ini dibahas anjuran untuk suatu paradigma baru bagi hubungan antara manusia/masyarakat dengan lingkungannya sehingga disiplin ilmu ini tidak lagi mengabaikan hubungan masyarakat dengan lingkungan biofisiknya.

Tinjauan sosiologi terhadap rencana peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah lebih tepat menggunakan teori sosiologi lingkungan (*environment sociology*) yang didefinisikan sebagai cabang sosiologi yang memusatkan kajiannya pada adanya keterkaitan antara lingkungan dan perilaku sosial manusia. Menurut Dunlop dan Catton (1979), sebagaimana dikutip Rachmad, sosiologi lingkungan dibangun dari beberapa konsep yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi konvensional untuk membicarakan persoalan-persoalan tersebut merupakan cabang dari pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-dasar biofisik struktur sosial dan kehidupan sosial.
- 2) Masyarakat modern tidak berkelanjutan (*unsustainable*) karena mereka hidup pada sumberdaya yang sangat terbatas dan penggunaan di atas pelayanan ekosistem jauh lebih cepat jika dibandingkan kemampuan ekosistem memperbaharui dirinya. Dan dalam tataran global, proses ini diperparah lagi dengan pertumbuhan populasi yang pesat.
- 3) Masyarakat menuju tingkatan lebih besar atau lebih kurang berhadapan dengan kondisi yang rentan ekologis.
- 4) Ilmu lingkungan modern telah mendokumentasikan kepelikan persoalan lingkungan tersebut dan menimbulkan kebutuhan akan penyelesaian besar-besaran jika krisis lingkungan ingin dihindari.
- 5) Pengenalan dimensi-dimensi krisis lingkungan yang menyumbang pada 'pergeseran paradigma' dalam masyarakat secara umum, seperti yang terjadi dalam sosiologi berupa penolakan terhadap pandangan dunia Barat yang dominan dan penerimaan sebuah paradigma ekologi baru.
- 6) Perbaikan dan reformasi lingkungan akan dilahirkan melalui perluasan paradigma ekologi baru di antara publik, massa dan akan dipercepat oleh pergeseran paradigma

yang dapat dibandingkan antara ilmuwan sosial dan ilmuwan alam (Dunlap dan Catton, 1979).

Teori sosiologi lingkungan tersebut dapat untuk mengkaji beragam perilaku sosial masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, seperti konflik dan integrasi yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau adanya pergeseran nilai-nilai sosial yang merupakan efek dari perubahan lingkungan harus dapat dikontrol. Hal ini dilakukan agar kemunculan pengaruh-pengaruh berupa faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan kondisi lingkungan (eksogen) dapat terdeteksi atau dikenali dengan jelas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sosiologi lingkungan dapat untuk memahami aspek-aspek lingkungan, seperti pemanfaatan sumberdaya alam serta pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dengan beragam alasan sebagai dampak ikutannya. Sosiologi lingkungan dapat membantu menganalisis masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tentang hubungan dengan lingkungan fisik mereka atau, lebih sederhana, "sosial-lingkungan interaksi" Interaksi tersebut termasuk cara-cara di mana manusia mempengaruhi lingkungannya serta cara-cara di mana kondisi lingkungan (sering dimodifikasi oleh tindakan manusia) mempengaruhi urusan manusia, ditambah dengan cara di mana interaksi sosial tersebut ditafsirkan dan ditindaklanjuti.

Kepedulian dengan penyebab pencemaran lingkungan adalah dilengkapi dengan fokus pada dampak sosial dari polusi dan keterbatasan sumber daya. Berbeda dengan *Human Exemptionalist Paradigm* (HEP), Catton dan memajukan Dunlap "*New Environmental Paradigm* (NEP) " yang mereka melihat sebagai lensa mental yang bersaing dan dasar untuk membenarkan teori sosial. Asumsi utama dari NEP adalah sebagai berikut :

- 1) Meskipun manusia memiliki karakteristik yang luar biasa (budaya, teknologi, dll), mereka hanya satu di antara banyak spesies yang saling bergantung yang terlibat dalam ekosistem global.
- 2) Urusan manusia dipengaruhi tidak hanya oleh faktor sosial dan budaya, tetapi juga oleh hubungan yang rumit sebab, efek, dan umpan balik dalam wadah alam, dengan demikian tindakan manusia purposive memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan banyak.
- 3) Manusia hidup dan tergantung pada lingkungan biofisik terbatas yang memberlakukan pengekanan fisik dan biologis kuat terhadap urusan manusia.
- 4) Namun banyak cipta manusia atau kekuatan berasal daripadanya mungkin tampak untuk sementara melampaui daya-dukung, hukum ekologi tidak dapat dicabut. *New Environmental Paradigm* (NEP) alternatif ekologis dari *Human Exemptionalist Paradigm* (HEP).

Relevansi dari interaksi ini untuk sosiologi berasal dari fakta bahwa populasi manusia tergantung pada lingkungan biofisik untuk kelangsungan hidup, dan ini pada gilirannya memerlukan melihat lebih dekat pada fungsi-fungsi yang melayani lingkungan bagi manusia.

Tiga fungsi dasar lingkungan hidup bagi kehidupan manusia ialah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk hidup, mulai dari udara dan air untuk makanan untuk bahan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal, transportasi, dan berbagai macam barang ekonomis.
- 2) Lingkungan berfungsi sebagai penyerap limbah. Untuk repositori limbah ini, baik menyerap atau daur ulang, lingkungan berfungsi menyerap zat berbahaya zat (seperti ketika pohon menyerap karbon dioksida kemudian oksigen kembali ke udara).
- 3) Manusia, seperti spesies lainnya, juga harus memiliki tempat untuk bertahan hidup, dan lingkungan menyediakan rumah di mana manusia dapat hidup, bekerja, bermain, perjalanan, dan menghabiskan hidup kita.

Ketiga fungsi lingkungan hidup adalah untuk memberikan kehidupan ruang atau habitat bagi populasi manusia, tetapi ketika manusia/masyarakat berlebihan dalam memanfaatkan ketiga fungsi lingkungan maka akan terjadi permasalahan. Masalah lingkungan dalam bentuk polusi, kelangkaan sumber daya, dan kepadatan penduduk dan/atau kelebihan penduduk. Dampak dari terganggunya satu fungsi lingkungan berakibat pula pada fungsi lainnya sehingga permasalahan lingkungan inipun bisa semakin kompleks. Daerah ini tidak bisa lagi berfungsi sebagai penyangga dan pasokan air bersih dan produktivitas lahan, karena alih fungsi penggunaan lahan dalam DAS.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan.

B. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS disusun adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- 2) Mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- 3) Mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Monitoring dan evaluasi;
- 4) Pembinaan dan Pengawasan;
- 5) Peran serta dan pembinaan masyarakat;
- 6) Pengembangan kelembagaan;
- 7) Koordinasi;
- 8) Sistem informasi;
- 9) Pendanaan;
- 10) Insentif dan disinsentif;
- 11) Penyelesaian sengketa; dan
- 12) Larangan dan sanksi.

C. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan umum

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
- d. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berkepentingan dengan pengelolaan daerah aliran sungai.
- f. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- g. Pengelolaan DAS adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran pemerintahan bersama swasta maupun masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir bagi kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan tersebut.
- h. Sumber Daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
- i. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
- j. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
- k. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

- l. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
- m. DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- n. DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
- o. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- p. Penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- q. Penggunaan lahan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- r. Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- s. Restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.
- t. Wilayah Pengelolaan DAS adalah wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
- u. DAS Lintas provinsi yang selanjutnya disebut DAS Negara adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah provinsi dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu provinsi, dan/atau DAS provinsi yang atas usulan pemerintah provinsi yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh pemerintah, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan nasional.

- v. DAS Lintas kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DAS provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh pemerintah provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
- w. DAS Lokal yang selanjutnya disebut DAS kabupaten/kota adalah DAS yang terletak secara utuh berada di satu daerah kabupaten/kota, dan/atau DAS yang secara potensial hanya dimanfaatkan oleh satu daerah kabupaten/kota.
- x. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disingkat FK-PDAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
- y. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya dalam DAS yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
- z. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang bermukim di wilayah DAS atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam pada masing-masing kawasan DAS.
- aa. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pelibatan masyarakat melalui pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumber daya dalam DAS secara lestari.
- bb. Masyarakat Dalam DAS adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah DAS dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dalam DAS, terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.
- cc. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya DAS tertentu.
- dd. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamiskan kehidupan masyarakat.
- ee. Kerusakan DAS adalah penurunan daya dukung DAS disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
- ff. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

- gg. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
- hh. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

2. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu Satuan Wilayah Pengelolaan DAS.

Proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS meliputi:

- 1) Inventarisasi karakteristik DAS;
- 2) Identifikasi masalah;
- 3) Identifikasi berbagai *stakeholders*;
- 4) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 5) Perumusan kebijakan dan program;
- 6) Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
- 7) Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
- 8) Perumusan sistem insentif dan dis-insentif; dan
- 9) Perumusan besar dan sumber pendanaan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan DAS, melalui kegiatan:

- 1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- 2) Restorasi hutan, rehabilitasi lahan, reklamasi hutan, dan reklamasi lahan; serta
- 3) Konservasi hutan, lahan dan air.

Pelaksanaan Pengelolaan DAS harus memenuhi kriteria teknis sektoral; persyaratan kelestarian ekosistem DAS; dan pola pengelolaan hutan, lahan dan air. Pola pengelolaan hutan, lahan dan air dalam Pengelolaan DAS harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, pada bagian tengah maupun pada bagian hilir DAS dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian,

keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendaya-gunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan, dan air terdiri dari pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan, dan air pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS. Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan juga dilakukan pada bagian hulu, tengah, dan hilir kawasan lindung dan kawasan budidaya. Konservasi hutan, lahan, dan air dilakukan pada kawasan lindung dan budidaya di bagian hulu DAS.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 5) Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- 6) Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- 7) Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;
- 2) Kawasan hutan rakyat;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- 5) Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;
- 6) Kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;
- 7) Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;
- 8) Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;
- 9) Kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan
- 10) Peruntukan kawasan budidaya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

c. Monitoring dan evaluasi

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS. Monitoring bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut pengelolaan DAS. Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan. Pembinaan dilakukan oleh dan antar-Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar-swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana. Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

e. Peran serta dan pembinaan masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan dalam pengelolaan DAS di provinsi untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

f. Pengembangan Kelembagaan

Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu. Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS maka Bupati membentuk Forum DAS. Anggota Forum DAS berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

g. Koordinasi

Pemerintah daerah provinsi melaksanakan koordinasi pengelolaan DAS dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Lain, Instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Koordinasi Penyelenggara pengelolaan DAS dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Sistem informasi

Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan DAS, yang memuat data pokok DAS spasial dan non spasial, sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS dan pola kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan

DAS. Sistem Informasi Pengelolaan DAS dijabarkan secara makro dalam pola umum kriteria dan standar pengelolaan DAS.

i. Pendanaan

Perencanaan pengelolaan DAS dijadikan salah satu acuan dan masukan bagi kabupaten dalam penyusunan RPJP, RPJM, dan RKPD dengan demikian ada jaminan pendanaan yang berasal dari APBD. Secara umum, sumber dana dapat berasal dari APBD dan sumber-sumber yang sah.

j. Insentif dan disinsentif

Pemerintah daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kepentingan dan masyarakat. Insentif kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau imbalan jasa lingkungan. Pemberian imbalan jasa lingkungan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada bagian hilir kepada Pemerintah Daerah dibagian hulu.

k. Penyelesaian Sengketa

Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS. Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dilakukan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan.

l. Larangan dan sanksi

Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan DAS, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi pidana pelanggaran mengacu pada ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

3. Ketentuan Penyidikan

Penyidik Umum, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Sanksi

Pejabat Pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur. Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Peralihan

Peraturan daerah ini pada saat telah diundangkan, maka segera dilakukan sosialisasi kepada publik agar publik dapat mengetahui dan menjalankan muatan-muatan yang diatur pada peraturan daerah ini.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada Bab sebelumnya, maka muatan materi yang ada pada naskah akademik ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumusan naskah akademik dan lampirannya, yang berupa draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan argumentasi akademis untuk proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah akademik penting sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam merumuskan peraturan perundangan sehingga dapat dihasilkan perundang-undangan yang baik.
2. Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian DAS-nya perlu dipulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, yang tercatat sebagian dengan kejadian banjir dengan intensitas dan frekuensi banjir yang cukup tinggi dan cukup lama pada periode basah serta selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan yang luas dan lama pada periode kering. Sehingga permasalahan yang ada di DAS di Provinsi Kalimantan Tengah, baik itu masalah ekologi, ekonomi, dan sosial, dapat diatasi dengan adanya regulasi tentang pengelolaan DAS.
3. Pengelolaan DAS adalah mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan distribusi menurut ruang dan waktu; a) meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan pada setiap DAS; b) mewujudkan kondisi lahan yang produktif secara berkelanjutan; serta c) mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
4. Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi: a) Perencanaan; b) Pelaksanaan; c) Monitoring dan evaluasi; d) Pembinaan dan Pengawasan; e) Peran serta dan pembinaan masyarakat; f) Pengembangan kelembagaan; g) Koordinasi; h) Sistem informasi; i) Pendanaan; j) Insentif dan disinsentif; k) Penyelesaian sengketa; l) serta Larangan dan sanksi
5. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis antara lain PP. No. 37/2012, 1 Maret 2012 tentang Pengelolaan DAS, SE. MenDAGRI No.188.32/1703/SJ, 2 April 2013 tentang Inventarisasi Data dan Pembentukan PERDA Pengelolaan DAS, hal ini menjadi acuan pembuatan RANPERDA Pengelolaan DAS.
6. Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan.
7. Regulasi daerah yang akan dituangkan dalam peraturan daerah (PERDA) adalah memuat tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang berupa hutan, tanah dan air sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, harus dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan azas kelestarian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal, yang dapat memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.
8. Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi: Perencanaan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta dan Pembinaan Masyarakat;

Pengembangan kelembagaan; Koordinasi; Sistem informasi; Pendanaan; Insentif dan Disinsentif; Penyelesaian Sengketa; serta Larangan dan Sanksi

B. Saran

1. Naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai argumentasi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. SOPD terkait agar dapat melengkapi data naskah akademis dan Ranperda Pengelolaan DAS Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, S., 2010. Konservasi Tanah dan Air, Edisi Kesatu. IPB Press, Bogor.

- Asdak, C., 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Cetakan Kelima (revisi). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Baja, S., 2012. Tata Guna Lahan dan Pengembangan Wilayah (Pendekatan spasial dan aplikasinya). Andi, Yogyakarta.
- Balai Pengelolaan DAS Barito, 2019. Updating Data Spasial Lahan Kritis Wilayah Kerja Balai Pengelolaan DAS Barito. Banjarbaru.
- Hernandez-Ramirez, G. 2008. Emerging Markets for Ecosystem Services: A Case Study of the Panama Canal Watershed. *Journal of Environment Quality*. **37**(5): 1995. doi: **10.2134/jeq2008.0010br**.
- Indarto, 2010. Hidrologi Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kadir, S., Rayes, M. L., Ruslan, M., and Kusuma, Z. 2013. Infiltration To Control Flood Vulnerability A Case Study of Rubber Plantation of Dayak Deah Community in Negara, *Academic Research International. Natural and Applied Sciences*. **4**(5):1–13. <http://www.savap.org.pk>.
- Kadir, S., 2014. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Catchment Area Jaing Sub Das Negara Provinsi Kalimantan Selatan. Disertasi Pascasarjana. Universitas Brawijaya. Malang
- Kusuma, Z. 2007. Pengembangan Daerah Aliran Sungai. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya, Malang.
- Ruslan, M., Kadir, S., dan Sirang, K., 2013. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito. Cetakan 1. P3AI. Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin.
- Sekretariat Negara RI, 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. Jakarta.
- Sekretariat Negara RI, 2012. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Tentang Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jakarta.
- Soemarno, 2006. Perencanaan Pengelolaan Lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Konto. *Agrotek Yayasan Pembangunan Nasional*. Malang.
- Zhang, H., and Wang, X., 2007. Land-Use Dynamics and Flood Risk In The Hinterland of the Pearl River Delta: The case of Foshan City. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*. **14**(5):485 - 92.

